



**P E N E T A P A N**

**Nomor 134/Pdt.P/2020/PA.Br**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

**Yola binti Lamudi**, usia 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Birue, Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, sebagai **Pemohon** ;

..., usia ... tahun, agama ..., pekerjaan ..., pendidikan ..., tempat kediaman di ..., sebagai **Pemohon II**;

*Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **Pemohon**;*

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta orang tua calon suami;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru Nomor 134/Pdt.P/2020/PA.Br tanggal 23 November 2020, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama Yusni binti Yusuf, usia 17 (tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Dusun Birue, Desa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, dengan seorang lelaki bernama Tamrin bin Mustakin, usia 22 (dua puluh dua), agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Tukang Batu, tempat kediaman Jalan Permandian Marapettang, Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;

2. Bahwa ayah calon mempelai wanita yang bernama Yusuf telah meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 15 Mei 2011 karena sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/2.882/Desa Siawung yang diketahui oleh Kepala Desa Siawung tanggal 12 November 2020;
3. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, akan tetapi berdasarkan surat Nomor 960/Kua.21.02.02/PW.01/XI/2020 tanggal 17 November 2020, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru menolak untuk melangsungkan pernikahan Tamrin bin Mustakin dengan Yusni binti Yusuf dengan alasan anak Pemohon, Yusni binti Yusuf, masih dibawa umur dan belum mencapai usia 19 tahun;
4. Bahwa antara anak Pemohon, Yusni binti Yusuf dengan lelaki Tamrin bin Mustakin sudah berpacaran selama 2 (dua) tahun serta seringkali pergi berdua sehingga hubungan keduanya sangat erat;
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
6. Bahwa hubungan antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
7. Bahwa anak Pemohon, Yusni binti Yusuf berstatus gadis dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suami berstatus bujang dan sudah siap pula menjadi kepala keluarga;



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama (Yusni binti Yusuf) untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang lelaki bernama (Tamrin bin Mustakin);
- Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan pada usia yang belum memenuhi batas minimal yang ditentukan Undang-Undang termasuk dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda rencana perkawinan anak Pemohon hingga anak Pemohon mencapai batas usia 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, pemeriksaan pokok permohonan Pemohon diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon yang pada intinya menghendaki agar anak Pemohon diberi dispensasi untuk dengan calon suaminya yang bernama Tamrin bin Mustakim;

Bahwa, Pemohon juga menghadirkan anak Pemohon yang mengaku bernama Yusni binti Yusuf, usia 17(tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di

Dusun Birue, Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, yang telah memberikan keterangan di muka sidang sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yusni binti Yusuf mengetahui maksud dan tujuan permohonan Pemohon, yaitu untuk meminta kepada pengadilan agar dirinya dibolehkan menikah dengan seorang lelaki bernama Tamrin bin Mustakim;
- Bahwa saat ini Yusni binti Yusuf sudah berusia 17(tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan dan telah haid;
- Bahwa Yusni binti Yusuf dan Tamrin bin Mustakim sudah kenal sangat dekat sejak satu tahun yang lalu, sudah sering bertemu dan bepergian bersama;
- Bahwa Yusni binti Yusuf setuju agar hubungan dekatnya dengan Tamrin bin Mustakim menjadi resmi agar keduanya terhindar dari perbuatan terlarang;
- Bahwa Yusni binti Yusuf sendiri yang menyampaikan kepada orangtuanya agar dinikahkan dengan Tamrin bin Mustakim;
- Bahwa Yusni binti Yusuf sudah memahami penjelasan Hakim tentang resiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilasan) tahun, akan tetapi Yusni binti Yusuf berharap untuk tetap diberi dispensasi untuk menikah karena sudah saling mencintai dan masing-masing keluarga sudah menyetujui;
- Bahwa Yusni binti Yusuf sudah mengetahui bahwa setelah menikah statusnya berubah menjadi seorang istri dan nantinya sebagai seorang ibu, sehingga ia sudah tergolong orang dewasa meskipun baru berusia 17(tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan, dengan begitu pula ia wajib menjalankan tanggung jawab sebaik-baiknya sesuai statusnya sebagai orang yang sudah dewasa;
- Bahwa Yusni binti Yusuf tahu bahwa seseorang yang berstatus isteri dan ibu bertanggung jawab mengelola rumah tangga, mengurus keperluan suami serta kelak menjadi pemelihara dan pendidik bagi anak-anak;
- Bahwa Yusni binti Yusuf sudah siap menjalankan tanggung jawab sebagai isteri dan ibu karena Yusni binti Yusuf selama ini telah terlibat dalam mengurus rumah tangga dengan membantu keluarga di rumah dalam urusan memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan calon suami anak Pemohon yang mengaku bernama **Tamrin bin Mustakim**, usia 22 (dua puluh dua tahun) tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tukang batu, tempat kediaman di

Jalan Permandian Marapettang, Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Yusni binti Yusuf sudah mengerti maksud Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan Tamrin bin Mustakim menikah dengan Yusni binti Yusuf;
- Bahwa Tamrin bin Mustakim tahu bahwa Yusni binti Yusuf saat ini baru berusia 17(tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa Tamrin bin Mustakim sudah memahami penjelasan Hakim tentang resiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilas) tahun, akan tetapi ia berharap calon istrinya bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena selain Tamrin bin Mustakim dan Yusni binti Yusuf sudah saling mencintai, masing-masing keluarga juga sudah menyetujui rencana pernikahannya;
- Bahwa Tamrin bin Mustakim dan Yusni binti Yusuf sudah kenal sangat dekat sejak satu tahun yang lalu, sudah sering bertemu dan bepergian bersama, sehingga Tamrin bin Mustakim berharap bisa membangun rumah tangga yang bahagia dengan Yusni binti Yusuf;
- Bahwa Tamrin bin Mustakim tahu bahwa apabila sudah menikah nanti, maka dirinya akan menyandang status sebagai suami dan nantinya sebagai ayah, sehingga ia wajib memenuhi tanggung jawab terhadap istri dan anak-anak;
- Bahwa saat ini Tamrin bin Mustakim bekerja sebagai tukang batu dan memperoleh penghasilan;
- Bahwa Tamrin bin Mustakim sanggup memenuhi tanggung jawab setelah menikah baik terhadap Yusni binti Yusuf maupun kelak kepada anak yang lahir dalam perkawinannya;

Bahwa, Pemohon tidak dapat menghadirkan ayah kandung calon suami anak para Pemohon, karena telah meninggal dunia;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan ibu kandung calon suami anak para Permohon, yang mengaku bernama Hamima, usia 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Siawung, Desa Binuang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru dan atas pertanyaan Hakim ibu calon suami anak Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Hamima sudah mengerti maksud Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan anaknya, Tamrin bin Mustakim, menikah dengan anak Pemohon, Yusni binti Yusuf;
- Bahwa Hamima tahu bahwa Yusni binti Yusuf saat ini baru berusia 17(tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa Hamima sudah memahami penjelasan Hakim tentang resiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilas) tahun, akan tetapi ia berharap anak Pemohon bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena selain anak Hamima sudah saling mencintai dengan Yusni binti Yusuf, keluarga kedua belah pihak juga sudah sepakat menikahnya. Apalagi perihal tersebut sudah diketahui masyarakat setempat dan selain akan menjadi aib jika batal dilaksanakan juga bisa menimbulkan konflik antar keluarga;
- Bahwa Hamima berharap dengan pernikahan tersebut maka anaknya bisa membangun rumah tangga yang bahagia bersama dengan Yusni binti Yusuf;
- Bahwa pada saat ini Tamrin bin Mustakim bekerja sebagai tukang batu dan memperoleh penghasilan;
- Bahwa Hamima yakin Tamrin bin Mustakim sanggup memenuhi tanggung jawabnya baik sebagai suami maupun sebagai ayah dan Hamima sebagai orangtua juga akan membantunya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7311035108830001, atas nama Yola binti Lamudi, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Barru pada tanggal 09 JULI 2018, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan diperiksa oleh Hakim,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7311030706180005, atas nama Kepala Keluarga Darwis, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru pada tanggal 05 Juli 2018. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.2;
  3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.803.0093978, atas nama Yusni binti Yusuf, yang dikeluarkan Pejabat Pembuat Akta Catatan Sipil Kabupaten Barru pada tanggal 09 Juli 2018. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.3;
  4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Yusni binti Yusuf Nomor DN-Dp/06 0574916 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 28 Mei 2018. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.4;
  5. Fotokopi Surat Penolakan perkawinan Nomor 960/Kua.21.02.02/PW.01/XI/2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, pada tanggal 17 November 2020. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.5;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama:

1. **St. Fatimah binti Lamudi**, 16 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di Birue, Desa Siawung, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, hubungan sebagai adik kandung Pemohon, di



bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa maksud Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan Tamrin bin Mustakim menikah dengan Yusni binti Yusuf;
- Bahwa Tamrin bin Mustakim berstatus perjaka dan Yusni binti Yusuf saat ini baru berusia 17(tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan berstatus perawan;
- Bahwa anak Pemohon dengan Tamrin bin Mustakim sudah saling mencintai, masing-masing keluarga juga sudah menyetujui rencana pernikahannya;
- Bahwa Tamrin bin Mustakim dan Yusni binti Yusuf sudah kenal sangat dekat sejak satu tahun yang lalu, sudah sering bertemu dan bepergian bersama;
- Bahwa saat ini Tamrin bin Mustakim bekerja sebagai tukang batu dan memperoleh penghasilan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon (Tamrin bin Mustakim) sanggup memenuhi tanggung jawab setelah menikah baik terhadap Yusni binti Yusuf maupun kelak kepada anak yang lahir dalam perkawinannya;

**2. Evi Puspitasari**, usia 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Birue, Desa Binuang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, hubungan sebagai ipar besan Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa maksud Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan Tamrin bin Mustakim menikah dengan Yusni binti Yusuf;
- Bahwa Tamrin bin Mustakim berstatus perjaka dan Yusni binti Yusuf saat ini baru berusia 17(tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan berstatus perawan;





- Bahwa anak Pemohon dengan Tamrin bin Mustakim sudah saling mencintai, masing-masing keluarga juga sudah menyetujui rencana pernikahannya;
- Bahwa Tamrin bin Mustakim dan Yusni binti Yusuf sudah kenal sangat dekat sejak satu tahun yang lalu, sudah sering bertemu dan bepergian bersama;
- Bahwa saat ini Tamrin bin Mustakim bekerja sebagai tukang batu dan memperoleh penghasilan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon (Tamrin bin Mustakim) sanggup memenuhi tanggung jawab setelah menikah baik terhadap Yusni binti Yusuf maupun kelak kepada anak yang lahir dalam perkawinannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan suatu apapun lagi dan memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Nomor 50 Tahun 2009, permohonan ini termasuk kewenangan mutlak (absolute competentie) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar anak kandungnya yang bernama Yusni binti Yusuf diberi dispensasi untuk melangsungkan perkawinan yang sebelumnya telah mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru disebabkan anak Pemohon sebagai calon mempelai wanita baru berusia 17(tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan;



Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Yusuf binti Yusuf masih berumur kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat 1 dan 2 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensai Kawin, Hakim di dalam persidangan telah berupaya maksimal memberikan penasihatn terhadap Pemohon agar mengurungkan niat Pemohon untuk menikahkan anaknya dikarenakan anak Pemohon masih dibawah umur, bahkan Hakim telah memberikan gambaran tentang resiko perkawinan yang dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan serta kekerasan dalam rumah tangga, namun Pemohon tetap pada keinginannya tersebut karena keinginan tersebut berasal dari anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tanpa ada paksaan dari siapapun;

Menimbang, bahwa Hakim telah pula menasihati anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon agar memahami resiko perkawinan dini, yaitu kemungkinan terhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak jika terjadi kehamilan pada usia dini, dampak ekonomi, social dan psikologi serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga jika pernikahan dilakukan di usia yang masih sangat muda, namun anak Pemohon menyatakan tetap pada keinginannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.5, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2 setelah diteliti ternyata telah terbukti jika para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Barru, yang secara yuridis berhak mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ke



Pengadilan Agama Barru sebagai Peradilan yang berkompeten mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa Yusni binti Yusuf adalah anak perempuan yang lahir dari perkawinan para Pemohon, yang baru berusia 17(tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.5, berupa fotokopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, sehingga terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru dengan alasan calon mempelai wanita belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah, keterangan mana merupakan fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta bersesuaian satu sama lainnya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis, keterangan Pemohon dan anak Pemohon serta saksi-saksi di persidangan, hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, anak Pemohon yang bernama Yusni binti Yusuf saat ini baru berusia 18 tahun 3 bulan dan berniat untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Tamrin bin Mustakim;
- Bahwa keduanya sudah berkenalan lama dan keluarga calon suami anak Pemohon telah datang melamar;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga khawatir apabila rencana perkawinan Yusni binti Yusuf dan Tamrin bin Mustakim tidak dilanjutkan untuk menunggu Yusni binti Yusuf berusia 19 (sembilasan) tahun maka akan



menjadi aib di tengah masyarakat dan menimbulkan konflik di tengah keluarga;

- Bahwa rencana keduanya untuk menikah terhalang karena ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai tukang batu dengan penghasilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka Hakim akan mempertimbangkan petitem permohonan Pemohon agar anak Pemohon diberikan dispensasi untuk menikah meskipun usianya belum memenuhi usia kawin yang sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan usia minimum untuk kawin baik bagi laki-laki maupun perempuan adalah 19 (sembilan belas) tahun. Usia tersebut menurut pembuat Undang-Undang untuk menjamin bahwa calon mempelai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal dapat tercapai tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas. Khusus bagi calon mempelai wanita, diharapkan agar batas usia kawin tersebut dapat menekan laju angka kelahiran dan menurunkan resiko kematian bagi ibu dan anak, dengan demikian hak-hak anak lebih potensial terpenuhi dan dapat mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam perkara ini, Hakim menilai bahwa anak Pemohon, Yusni binti Yusuf, telah matang raganya, terbukti dari tanda-tanda fisik bahwa ia sudah mengalami haid. Selain itu, anak Pemohon tersebut juga telah memenuhi kategori matang jiwanya,



terbukti dengan fakta bahwa ia sehari-hari sudah terbiasa melaksanakan tugas-tugas ibu rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah, , dan lain-lain serta dengan pernyataannya bahwa ia dengan kehendak sendiri dan tanpa paksaan dari siapapun sudah siap menjadi isteri bagi Tamrin bin Mustakim;

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun anak Pemohon, Yusni binti Yusuf, belum mencapai usia 19 (sembilas) tahun, namun secara substantif ia telah memenuhi kategori yang dikehendaki peraturan perundang-undangan serta hukum Islam mengenai syarat calon mempelai perempuan. Karena itu, dari aspek usianya yang belum memenuhi batas minimal usia calon mempelai perempuan, pengadilan menilai cukup alasan untuk diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa Allah mengajurkan hambanya melangsungkan perkawinan, melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam). Allah berfirman dalam al Quran Surah an-Nur ayat 32 sebagai berikut :

---

*Artinya : "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian (belum menikah) diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan..."*

Menimbang, bahwa perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia yaitu mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagaimana juga difirmankan Allah SWT dalam al Quran Surah ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut :

---

*Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.*



*Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Undang-Undang dengan tegas menilai bahwa perkawinan di bawah usia minimum akan membawa berbagai dampak negatif, sehingga meskipun calon mempelai sudah matang jiwa dan raganya, dispensasi kawin hanya dapat diberikan jika terdapat suatu keadaan mendesak yang dapat menimbulkan *mudharat* yang lebih buruk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, hubungan anak Pemohon dengan lelaki Tamrin bin Mustakim sudah sedemikian dekat dan keduanya telah sering pergi berdua. Karena kekhawatiran akan terjadinya hal-hal yang dilarang agama, hukum, dan adat kebiasaan maka kedua belah pihak keluarga telah sepakat untuk menikahkan. Bahkan telah dilakukan peminangan dan perihal tersebut telah diketahui masyarakat sekitar sehingga apabila ditanggihkan dikhawatirkan bisa menimbulkan konflik keluarga;

Menimbang, bahwa Hakim menilai kemajuan teknologi informasi telah memberi ruang bagi semakin bebasnya pergaulan muda-mudi. Selain itu, kontrol masyarakat pun semakin melemah, bahkan cenderung semakin permisif, sehingga dari waktu ke waktu berdampak semakin tingginya angka kehamilan di luar perkawinan yang sah, yang tentunya tidak sejalan dengan nilai yang dianut dalam kehidupan beragama dan ber hukum. Dalam konteks itulah Hakim menilai bahwa tindakan yuridis mencegah perkawinan anak Pemohon dengan Tamrin bin Mustakim bisa menimbulkan *mudharat* terhadap semakin tumbuh suburnya perilaku sosial yang menyimpang, yang berdampak semakin menjauhnya generasi muda terhadap nilai-nilai agama dan hukum;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan hukum yang hidup di wilayah masyarakat muslim Kabupaten Barru, perkawinan merupakan berkah dan rezeki, sehingga dilaksanakan dengan penuh suka cita bahkan menjadi simbol strata sosial. Karena itu, menanggihkan perkawinan dari jadwal yang telah disepakati kedua belah pihak keluarga merupakan aib yang bisa menimbulkan konflik. Atas dasar itu, Hakim menilai bahwa betapa pun





perkawinan pada usia di bawah 19 (sembilasan) tahun dapat menimbulkan sejumlah *mudharat*, akan tetapi khusus dalam perkara ini, *mudharat* yang dapat ditimbulkan jika perkawinan antara Yusni binti Yusuf dan Tamrin bin Mustakim ditanggguhkan justru akan membawa *mudharat* yang lebih besar dan konkrit;

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut hukum, baik dalam tinjauan yuridis-normatif maupun dalam tinjauan utilitis, permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon, Yusni binti Yusuf, yang hingga penetapan ini dibacakan berusia 17(tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan, untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya, Tamrin bin Mustakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan anak Pemohon, Yusni binti Yusuf, dapat diberikan dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Tamrin bin Mustakim;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan secara voluntair, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Yusni binti Yusuf, usia 17 (tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan, untuk melaksanakan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama Tamrin bin Mustakim;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp306.000,00 ( tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2020 Masehi, Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh **Al Gazali Mus, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Hj. Salmah, S.H**, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim

**Al Gazali Mus, S.H.I., M.H.**  
Panitera Pengganti

**Hj. Salmah, S.H**

**Perincian Biaya perkara:**

|            |                         |              |
|------------|-------------------------|--------------|
| •          | Biaya Pendaftaran       | Rp           |
| 30.000,00  |                         |              |
| •          | Biaya Proses            | Rp 70.000,00 |
| •          | Biaya Pemanggilan & PNB | Rp           |
| 190.000,00 |                         |              |
| •          | Biaya Redaksi           | Rp 10.000,00 |
| •          | Biaya Meterai           | Rp 6.000,00  |
| Jumlah     | Rp                      | 306.000,00   |

(tiga ratus enam ribu rupiah)